

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>1</sup>

Dalam kedudukan keuangan/ ekonomi Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran islam, karena ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.<sup>2</sup> Dalam lingkungan yang ketat persaingannya seperti saat ini, pemasok (supplier) merupakan sumber yang semakin penting untuk mendukung proses pengembangan produk suatu koperasi karena pemasok mempunyai dampak yang sangat besar dan langsung pada biaya, kualitas, dan teknologi.

Proses pengembangan produk menjadi lebih tersepealisasi dan dinamik serta

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, 45.

<sup>2</sup> Ahmad Dimiyati, Dkk, *Islam Dan Konteporer* (Jakarta : Kopinfo, 2018 ),48.

Jati rahayu eka"" mitigasi resiko akad pembiayaan

perlu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Produk yang dihasilkan oleh koperasi tersebut selalu bergerak ke arah dinamis untuk memuaskan kebutuhan anggota. Secara keseluruhan pengembangan produk ini merupakan mesin inti pertumbuhan perusahaan. Pengembangan produk juga memerlukan strategi yang tepat bersama-sama dengan aspek pendukungnya, seperti manusia, budaya, dan inovasi yang berkelanjutan.

Mudharabah adalah salah satu bentuk investasi Syariah yang berada di Indonesia. Investasi mudrabah melibatkan Kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib) keuntungan yang di hasilkan dari investasi akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya investasi mudarabah dapat menjadi pilihan berinvestasi dengan prinsip-prinsip Syariah islam. Tetapi akad Mudharabah menjadi akad yang paling berisiko dari akad lainnya merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan pengelola modal (mudharib) mengembalikan pokok pembiayaan.

Konsep bagi hasil dalam menghadapi ketidak pastian merupakan salah satu konsep dari ekonomi islam yang dianggap dapat menuntut keadilan. Keadilan merupakan aspek paling mendasar dalam perekonomian islam<sup>3</sup>penetapan suatu hasil usaha di anggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha sehingga melanggar ketidak adilan.

dalam perkembangan ekonomi Syariah sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor yang dimana bisa mensejahterakan umat. Tidak dapat dipungkiri

---

<sup>3</sup> Jati rahayu eka<sup>\*\*\*</sup> mitigasi resiko akad pembiayaan Mudharabah pada perbankan Syariah(2021)

perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia sangat berkebang perkembangan itu dapat dilihat dengan cepatnya perbankan Syariah di Indonesia yang dimana mempengaruhi bagi para anggota di Indonesia.

Ekonomi Syariah sebagai system ekonomi islam yang merupakan bagian dari ajaran islam yang dimana sudah di atur pada jaman nabi. Perekonomian tidak dapat dipisahkan dengan aspek lain ajaran islam yang universal. Universal berarti tidak dapat dipisahkan dari masyarakat bahwa syariat islam bisa di gunakan oleh siapapun.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, investasi Mudharabah di atur dalam pasal 43 hingga pasal 49, yang dimana dijelaskan bahwa Mudharabah adalah kontrak antara bank Syariah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak lain sebagai pengelola dana (mudharib) yang hasilnya di bagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan prinsip Mudharabah di dasarkan pada kesepakatan pembagian hasil antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) sebelum investasi dilakukan<sup>4</sup>

Usaha pengembangan investasi Mudharabah di koperasi saat ini mengacu pada tiga konsep utama, yakni perluasan jaringan kantor, perekrutan tenaga yang berkualitas, dan penataan sistem yang kompetitif. Ketiga konsep ini paling tidak dapat memperkokoh eksistensi koperasi sebagai lembaga keuangan yang representatif, akuratif, dan solutif dalam mengemban fungsi intermediasi yang terbebas dari bunga dan sarana pembebasan umat Islam dari jebakan riba. Karena

---

<sup>4</sup> Rifki Ismal, "Perbankan Syariah: Dasar-dasar, Hukum, dan Praktiknya." Jakarta: RajaGrafindo Persada (2019).

itu, agar sarana ini dapat dirasakan oleh umat Islam yang berdomisili di kota-kota kecil maka perluasan jaringan kantor menjadi urgen pada kondisi saat ini.<sup>5</sup>

Menurut Zulkifli Karim pengembangan investasi Mudharabah dapat dioptimalkan jika didukung dengan perluasan kantor oleh karena itu perbankan Syariah memperluas jaringan investasi Mudharabah merupakan keniscayaan memperluas jaringan agar eksistensinya tidak kalah saing oleh bank konvensional.

Maka Bentuk koperasi memiliki keunggulannya yaitu merupakan gerakan ekonomi rakyat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah namun realitasnya koperasi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 28,5% yang aktif dan lebih sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembangan yang baik berdasar porsi keuangan Syariah termasuk koperasi Syariah di Indonesia masih berkisar di angka 4% dari keseluruhan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh koperasi saat ini kurang partisipasi koperasi tidak dapat berkembang<sup>6</sup>, memberikan wawasan dan pelatihan kepada anggota yang belum terlalu paham dengan prinsip Syariah, investasi Mudharabah dan manajemen resiko dapat meningkatkan pemahaman anggota semakin berkembang dan juga ada transparansi dari pengelola kepada anggota supaya meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi terutama dalam investasi Mudharabah di koperasi.

---

<sup>5</sup> Zulkifli Karim, "STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI MUDHARABAH DI BANK SYARIAH," *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (June 28, 2022): 45.

<sup>6</sup> Ismail, A. G. & Saputra, A. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam pengelolaan usaha bersama (2018).

Juga Terdapat koperasi yang menyalahi izin untuk melakukan penghimpunan dana secara illegal maka masyarakat kurang percaya terhadap koperasi juga banyak investasi bodong yang dimana investasi tersebut menawarkan keuntungan yang sangat besar kepada anggota tetapi sangat merugikan bagi para anggota.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh dini restu dengan judul strategi pengembangan pola investasi dalam meningkatkan pendapatan bank, yaitu dengan menerapkan strategi pengembangan dengan pengembangan pasar dan pengembangan produk dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan Mudharabah yang dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal dari pada sektor usaha kecil maupun menengah. Upaya yang lain juga yaitu dengan Kerjasama dengan Lembaga penjamin pembiayaan seperti perum sarana pengembangan melalui pembiayaan Syariah.

Dalam kurun beberapa tahun investasi Syariah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 jumlah yang berinvestasi tumbuh 22.891 persen juga diperinci pada tahun 2022 jumlah investor bertransaksi sebanyak 3,6persen yakni 30.796 dari 117.942 investor dan didominasi oleh generasi muda. Indonesia menjadi satu-satunya untuk pasar modal Syariah di dunia yang mendapatkan penghargaan tetapi investasi yang di lakukan di Lembaga keuang seperti koperasi mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan di bandingkan dengan Lembaga keuangan yang lain.

Adapun anak muda sekarang banyak melakukan investasi reksadana pasar uang yang dimana pertumbuhan sangat konsisten di bandingkan dengan investasi Mudharabah di koperasi Syariah yang dimana kurang inovasi yang dilakukan oleh

koperasi yang ada maka anak muda cenderung mengikuti jaman seperti halnya yang lagi tenar yaitu investasi yang berjenis cryptocurrency yang dimana kelebihan wujud fisik maka dari itu banyak di kalangan anak muda cenderung memilih hal ini.

Penelitian ini bertujuan bagaimana strategi pengembangan investasi Mudharabah yang di gunakan untuk meningkatkan minat berinvestasi masyarakat di koperasi. Kemudian bagaimana strategi koperasi supaya dapat meningkatkan minat berinvestasi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sehinga dengan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan investasi Mudharabah kepada anggota pada pembiayaan Mudharabah yang di jalankan oleh KSSU harum dhaha Kediri.oleh karena itu untuk lebih jelasnya peneliti melakukan penelitian yang berjudul „STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI MUDHARABAH KEPADA ANGGOTA DI KSSU HARUM DHAHA KEDIRI“.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, di dapat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan investasi Mudhrabah di KSSU Harum Dhaha Kediri?
2. Bagaimana strategi pemasaran investasi Mudharabah di KSSU Harum dhaha?

3. Bagaimana strategi analisis SWOT investasi Mudharabah di KSSU Harum dhaha?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah , maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan investasi mudhrabah kepada anggota di KSSU Harum Dhaha Kediri
2. Untuk mengetahui strategi pemasaran investasi Mudharabah di KSSU Harum dhaha
3. Untuk mengetahui strategi analisis SWOT di KSSU Harum dhaha

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Bagi akademik

Sebagai bentuk pembelajaran dan pengetahuan dalam konteks perekonomian Islam dalam kajian strategi pengembangan investasi Mudharabah kepada anggota di KSSU Harum Dhaha Kediri.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Akademik:

- 1) Memperoleh timbal balik dari pengimplementasian mahasiswa dengan pembelajaran lapangan
- 2) Sebagai penyempuna antara kurikulum sekarang dengan kurikulum yang akan datang.

3) Hasil penelitian ini bisa jadi sumbangsih pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dan diharapkan penelitian berikutnya bisa menyempurnakan.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Meningkatkan kemampuan cara berpikir kritis dan bekerja secara intedisipliner sehingga saling ketergantungan.
- 2) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari masa kuliah maupun secara lapangan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan pengalaman dengan praktik di lapangan

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat semen tara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

## **E. Definisi Oprasional**

### 1. Strategi pengembangan

Strategi adalah bagian dari korporasi (corporate strategy). Dalam suatu strategi terdapat potensi keuntungan maupun risiko dari aktifitas pengembangan suatu pembiayaan produk, dan banyak faktor mempengaruhi suatu lembaga keuangan untuk melakukan suatu pengembangan produk baru. Hampir semua lembaga keuangan menemukan bahwa pendekatan strategi pengembangan suatu produk baru akan meningkatkan peluang keberhasilan dan meminimalisir

biaya risiko.<sup>7</sup>strategi menjadi suatu cara yang di lakukan oleh para pembisnis, organisasi untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju dengan kata lain strategi suatu cara seseorang atau kelompok supaya dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar dapat menemukan target yang tepat sasaran.

## 2. Investasi Mudharabah

Istilah investasi berasal dari Bahasa latin yaitu *investire* yang artinya memakai dalam eksiklopedia Indonesia investasi diartikan sebagai “penanaman modal dalam proses produksi yaitu dengan pembelian aset berharga dengan demikian cadangan barang di perbesar sejauh barang yang tidak di ganti<sup>8</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha.<sup>9</sup> Disebut juga *qiradh*, yang berasal dari *al-Qardhu* yang berarti (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di kelola kembali dan mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

## 3. Anggota.

Anggota adalah pihak yang menggunakan suatu Lembaga keuangan untuk menyimpan atau menitipkan hartanya kepada Lembaga keuangan bisa dalam

---

<sup>7</sup> Sultan Reny sjahdemi, perbankan syariah produk-produk dan aspek hukum (Jakarta, kencana *premedia*,2014), 193.

<sup>8</sup> Salim dan budi sutrisno, *hukum investasi di Indonesia*. (Jakarta:PT.raja Grafindo persada),.31.

<sup>9</sup> M.syafi'i Antonio, Bank syariah: teori praktik. (Jakarta:gema insani press,2014),95.

<sup>10</sup> Sayid sabiq, fikih sunah (bandung: PT alma'arif) .31.

bentuk simpanan atau investasi berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak<sup>11</sup>. Anggota dibagi menjadi beberapa macam ada anggota debitur yang dimana memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari Lembaga keuangan dan anggota penyimpanan menempatkan dana di suatu Lembaga keuangan dalam bentuk simpanan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian lain yang di jadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk dijadikan telaah Pustaka yaitu penelitian-penelitian yang relevan dengan judul pada penulisan kali ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dzulkifl karim yang berjudul “strategi pengembangan investasi Mudharabah di bank syariah “hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada kondisi ini masyarakat belum banyak yang berakses ke bank syariah di karenakan kantor yang relatif terbatas di kota besar yang segmentasi pasarnya relatif banyak. Sementara di kota kecil yang segmentasi pasarnya kecil belum banyak yang dijamah oleh bank syariah sehingga masyarakat berpindah ke bank konvensional. Metode penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Ikatan banker Indonesia (IBI) dan lembaga sertifikasi profesi perbankan (LSPP) *memahami bisnis bank*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka utama,2013),.295

perbedaan nya peneliti akan lebih focus kepada pengembangan investasi mudharaban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ali ridho yang berjudul” strategi pengembangan investasi Mudharabah pada bank syariah di Indonesia” hasil yang di teliti oleh Muhammad ali ridho menunjukkan bahwa kurang luasnya jaringan perbankan syariah di Indonesia dan kurang nya bank yang ada di kecamatan dibandingkan bank konvensional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah strategi bank syariah Indonesia sedangkan peneliti akan ber fokus pada investasi Mudharabah di koperasi

3. Penelitian yang dilakukan oleh veni anggriani dan hasim as“arin yang berjudul” strategi pengembangan koperasi syariah” hasil yang di telitinya yaitu karena strategi pengembangan yang dilakukan oleh dinas hanya sekedar sosialisasi dan diklat yang hampir sama dengan strategi pengembangan yang dilakukan oleh koperasi konvensional.

Persaman penelitian yang dilakukan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama penelitian dengan peneliti Adapun perbedaan yaitu karena pengembanga yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui dinas perkoperasian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang membahas tentang, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, yang terdiri dari pengertian Strategi Pengembangan , Pengertian investasi Mudharabah, dan Pengertian anggota.

**BAB III METODE PENELITIAN**, meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yang

terdiri dari setting penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan.

**BAB V PENUTUP**, yang terdiri dari saran-saran dan kesimpulan.